



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1267, 2017

KEMENKES. Pakaian Dinas PNS KKP.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 2017  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KANTOR  
KESEHATAN PELABUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pakaian dinas pegawai negeri sipil kantor kesehatan pelabuhan merupakan identitas pegawai dalam pelaksanaan tugas di lingkungan bandar udara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 743/MENKES/PER/VI/2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Kantor Kesehatan Pelabuhan di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 743/MENKES/PER/VI/2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Kantor Kesehatan Pelabuhan di Lingkungan Kementerian Kesehatan perlu disesuaikan dengan kebutuhan hukum dan teknis pelaksanaan tugas pegawai kantor kesehatan pelabuhan di lapangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pakaian Dinas

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
  8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348/MENKES/PER/IX/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 877);
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat KKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dan bertanggung jawab kepada direktur jenderal pada Kementerian Kesehatan yang bertugas menyelenggarakan urusan pencegahan dan pengendalian penyakit.
3. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh PNS di lingkungan KKP untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
4. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh PNS di lingkungan KKP untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal pada Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

#### Pasal 2

- (1) Setiap PNS yang bekerja di lingkungan KKP wajib mengenakan pakaian dinas.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. PDH; dan
  - b. PDL.

#### Pasal 3

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. baju berwarna krem dan rok atau celana berwarna hitam; dan
  - b. kelengkapan PDH.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan pada hari senin sampai dengan hari minggu.
- (3) Model baju dan rok atau celana PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibedakan antara PNS perempuan dan PNS laki-laki.
- (4) PNS perempuan yang mengenakan jilbab atau kerudung, warna jilbab atau kerudung satu tingkat lebih tua dari warna baju.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi model dan warna PDH tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

- (1) Kelengkapan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. topi;

- b. tanda pengenal;
  - c. logo Kementerian Kesehatan;
  - d. nama unit utama;
  - e. nama KKP dan logo KKP;
  - f. pet;
  - g. dasi warna hitam;
  - h. tanda golongan dan tanda jabatan;
  - i. tulisan *Health Quarantine*;
  - j. bros lambang Q (kiu) warna kuning emas;
  - k. rompi;
  - l. ikat pinggang warna hitam dengan kepala ikat pinggang (gesper) warna kuning keemasan bergambar logo KKP; dan
  - m. sepatu pantofel warna hitam.
- (2) Spesifikasi model dan warna serta penggunaan kelengkapan PDH berupa topi, tanda pengenal, dan logo Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelengkapan PDH berupa pet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f digunakan pada saat mengikuti kegiatan resmi di dalam ruangan.
- (4) Kelengkapan PDH berupa dasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g digunakan pada saat upacara dan mengikuti kegiatan resmi lainnya.
- (5) Kelengkapan PDH berupa rompi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k digunakan pada saat *boarding* dan kunjungan lapangan.
- (6) Spesifikasi model dan warna serta penggunaan kelengkapan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf m tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Selain kelengkapan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat menetapkan penambahan kelengkapan PDH sesuai dengan kebutuhan.